

	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA PAUD TENGKU. AMIR HAMZAH DESA KWALA SIKASIM KECAMATAN SEI BALAI	
---	---	---

Alamat : Jln. Besar Kwala Sikasim Dsn II Kec Sei Balai Kab Batu Bara Kode Pos 21252

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Nomor : 800 / 039 /PAUD – TAH /XXV /2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. SYAMSINAR, S.Pd
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Alamat : Dusun II, Desa Kwala Sikasim, Kec. Sei Balai
 Nomor HP : 085262393974

Dengan sebenarnya menerangkan bahwa Data Identitas Satuan Pendidikan yang Lama :

Nama Lembaga : T. AMIR HAMZAH
 NPSN : 69781067

Berdasarkan Surat Izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara, Nomor : 500.16.7.2//0002/IPAUD/DPM-PTSP/II/2025 Tanggal : 13 Februari 2025. Identitas Satuan Pendidikan yang saya pimpin telah berubah menjadi :

Nama Lembaga : KB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TENGKU AMIR HAMZAH
 NPSN : 69781067
 Nama Penyelenggara : Hj. SYAMSINAR, S.Pd
 Alamat : Dusun II, Desa Kwala Sikasim, Kec. Sei Balai
 Kab. Batu Bara

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Sei Balai , 07 April 2026

Kepala Sekolah

KB PAUD TENGKU AMIR HAMZAH


Hj. SYAMSINAR, S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Perintis Kemerdekaan No.55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kode Pos : 21255
Telp/Fax : (0622)96297/ Website : dpm-ptsp.batubarakab.go.id/ email : dpmptsp.batubarakab@gmail.com

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2//0002/IPAUD/DPM-PTSP/II/2025

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
 5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 400.3.2/011-LS tanggal 10 Februari 2025 perihal Rekomendasi Izin Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMBERI IZIN

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TENGKU AMIR HAMZAH

Alamat : Dusun II, Kel./Desa Kwala Sikasim, Kecamatan Sei Balai,
Kabupaten Batu Bara

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Nama Penyelenggara : Hj. SYAMSINAR, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Masa berlaku izin 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
4. Surat izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Lembaga atau badan swasta lainnya;
5. Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

RETRIBUSI, -



Lima Puluh, 13 Februari 2025



a.n. Pj. BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

Dr. MEI LINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, M.AP
13/02/2025 15:00:06

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)